



P U T U S A N

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2021 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 24 Mei 2021;

Hal. 1 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2021;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 Mei 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat tidak jujur dengan uang gaji dan kurang menafkahi kebutuhan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Tergugat sangat kurang memberikan perhatiannya kepada Penggugat terlebih lagi Penggugat saat hamil anak Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3. Orang tua Tergugat sering turut mencampuri urusan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang,
 - 5.4. Tergugat selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam segala hal-hal urusan rumah tangga, misalnya tentang keuangan Tergugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak diberitahu dan bahkan juga tidak dilibatkan;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediamannya masing-masing sebagaimana alamat di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

Hal. 2 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abd. Samad Ibrahim, S.H.) tanggal 18 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat melakukan Perubahan dan Penambahan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak bernama **Anak p dan t** sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;
- Bahwa, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas kadar 70 % berat 15 gram;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Angka 2. Tergugat tidak pernah tinggal di rumah Penggugat dan tidak pernah bermalam sekalipun di rumah Penggugat. Dua hari setelah pernikahan Tergugat kembali ke Jakarta;
- Angka 3. Penggugat setelah dinyatakan hamil sebelum pernikahan, pernah mengajak Tergugat mengajak Tergugat melakukan zina kembali.
- Angka 4. Tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru keributannya menjelang pernikahan; antara lain disebabkan tekanan biaya pernikahan yang tinggi, bahkan di malam pertama pernikahan di hotel, suasana tidak harmonis dan tidak nyaman dengan ucapan Penggugat yang kasar dan tidak mencintai Tergugat, saat itu Penggugat mengutarakan setelah anak lahir akan berpisah dengan Tergugat;
- Angka 5.1. Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti bahwa yang ditanggung bukan hanya Penggugat, Tergugat juga memiliki kewajiban setiap bulan, sebagai berikut : 1. cicilan hutang ke Bank dan Koperasi, 2. kewajiban nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya (cerai mati), 3. pengobatan rutin orang tua Tergugat, dll.
- Angka 5.2. Tidak benar. Penggugat tidak pernah bersyukur dan berterima kasih atas jerih payah yang telah diupayakan Tergugat;
- Angka 5.3. Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Tergugat terhitung bahkan sebelum pernikahan terlebih orang tua Tergugat dalam kondisi sepuh dan sangat rentan sakit; kondisi diperparah saat Penggugat mengumbar aib tergugat di media sosial, dan ipar sendiri, bahkan Penggugat mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja di Pontianak yang menyatakan Tergugat tidak bisa dihubungi....Penggugat sebelumnya telah memblokir nomor Tergugat sehingga terkesan

Hal. 4 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seolah-olah Tergugat menghilang dan memutuskan komunikasi dengan Penggugat;
- Angka 5.4. Orang tua Tergugat mengkhawatirkan Tergugat mengalami tekanan dari Penggugat khususnya mengenai keuangan,...hal ini telah dijelaskan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau memahami dan tidak mau mengerti atas kesulitan dan tanggungan yang dihadapi Tergugat;
 - Angka 6. Terdapat inkonsistensi pernyataan yang dinyatakan pada angka 6 dengan angka 4. Bagaimana mungkin terjadi perselisihan tanpa disertai sebelumnya ada komunikasi sebagaimana dinyatakan pada angka 4, sementara pada angka 6 dinyatakan pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat memutuskan komunikasi,...Tergugat tidak pernah memblokir no.kontak Penggugat. Justeru sebaliknya Penggugat yang kerap kali melakukan blokir no.kontak Tergugat terutama disaat ribut dan apa yang menjadi keinginan Penggugat tidak terpenuhi;
 - Tergugat telah menasehati kebaikan-kebaikan terutama dalam menjaga adab, aqidah dan akhlak kepada Penggugat.....namun sering terjadi resistensi atau penolakan atas nasehat yang disampaikan;
 - Dan atas perubahan gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat menuntut untuk memberikan nafkah seorang anak bernama **Anak p dan t** sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat menuntut untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta

Hal. 5 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat menuntut untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas kadar 70 % berat 15 (lima belas) gram, Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa kalung emas kadar 70 % berat 2 (dua) gram;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 21 Mei 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Penggugat akan tetapi Tergugat bekerja di Jakarta sehingga sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun;
- Karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat hamil dan

Hal. 6 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Tergugat merasa ragu bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak hasil hubungannya dengan Tergugat;

- Saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saya bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat juga tidak mendampingi Penggugat;
- Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Penggugat hamil namun Tergugat merasa ragu anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak Tergugat;
- Orang tua Tergugat juga tidak suka dengan Penggugat, dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat hingga mengatakan Penggugat Pelacur;
- Saya pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Penggugat akan tetapi Tergugat bekerja di Jakarta sehingga sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun;
- Karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Penggugat hamil dan Tergugat merasa ragu bahwa anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak hasil hubungannya dengan Tergugat;
- Saya tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saya bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal. 7 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tinggal bersama dan bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat juga tidak mendampingi Penggugat;

- Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Penggugat hamil namun Tergugat merasa ragu anak yang dikandung oleh Penggugat adalah anak Tergugat;
- Orang tua Tergugat juga tidak suka dengan Penggugat, dan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat hingga mengatakan Penggugat Pelacur;
- Saya pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak membantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Daftar Realisasi Pengeluaran bulanan Tergugat a.n. Tergugat tanggal 20 Mei 2022. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Fisioterapi yang dikeluarkan Klinik Pratama Badan Pemeriksaan Keuangan RI, tertanggal 27 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Korespondensi Tergugat dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain terkait estimasi biaya operasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 8 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Hasil Konfirmasi biaya asuransi Tergugat ditolak Klinik (Bedah Saraf) karena belum ada kerjasama, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Pinjaman Bank dan Koperasi (Tergugat), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bantuan biaya berobat jantung orang tua Tergugat. yang dikeluarkan oleh Kantor BNI, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Daftar Rincian Penghasilan Bulan April 2022, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tertulis gaji bersih Rp14.380.158 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Biaya Kost Tergugat di Jakarta, yang dikeluarkan - Kost tertanggal 09 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Uang Bulanan Anak Tergugat dari pernikahan pertama (sebelum menikah dengan Penggugat), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 9 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi screenshot Buku Berobat, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin 24 Jam Armanda, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;
11. Fotokopi screenshot pesan pribadi yang disampaikan oleh seorang perempuan kepada akun IG penggugat yang memperingatkan perbuatan penggugat yang menjalin hubungan terlarang dengan ayahnya, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi screenshot perilaku konsumtif dan kebiasaan Penggugat, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1 Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah;
- Karena sebelum menikah Penggugat telah hamil sekitar 6 (enam) bulan disamping itu Tergugat bekerja di Jakarta dan tinggalnya lebih banyak di Jakarta;
- Menurut cerita Tergugat sebelum menikah ia memang pernah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Penggugat;
- Walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat, namun saya tidak tahu berapa besarnya;
- Saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Saksi 2 Tergugat, Nama Sutrisno Bin Dja'far, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya;

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung berpisah;
- Karena sebelum menikah Penggugat telah hamil sekitar 6 (enam) bulan disamping itu Tergugat bekerja di Jakarta dan tinggalnya lebih banyak di Jakarta;
- Menurut cerita Tergugat sebelum menikah ia memang pernah melakukan hubungan badan beberapa kali dengan Penggugat;
- Walaupun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tetap memberikan nafkah untuk Penggugat, namun saya tidak tahu berapa besarnya;
- Saya tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat diakhir pemeriksaan perkara ini menyatakan mencabut gugatan nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat, namun tetap mengajukan gugatan nafkah anak sebagaimana semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bersertifikat Abd. Samad Ibrahim, S.H. yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 28 Mei 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dengan uang gaji dan kurang menafkahi kebutuhan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sangat kurang memberikan perhatiannya kepada Penggugat terlebih lagi Penggugat saat hamil anak Penggugat dan Tergugat, dan Orang tua Tergugat sering turut mencampuri urusan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, dan Tergugat selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam segala hal-hal urusan rumah tangga, dan pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat memutus komunikasi dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah tinggal di rumah Penggugat dan tidak pernah bermalam sekalipun di rumah Penggugat. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis. justru keributannya menjelang pernikahan antara lain disebabkan tekanan biaya pernikahan yang tinggi, bahkan di malam pertama pernikahan di hotel, suasana tidak harmonis dan tidak nyaman dengan ucapan Penggugat yang kasar dan tidak mencintai Tergugat, saat itu Penggugat mengutarakan setelah anak lahir akan berpisah dengan Tergugat; Penggugat tidak memahami dan

Hal. 12 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengerti bahwa yang ditanggung bukan hanya Penggugat, Tergugat juga memiliki kewajiban lain setiap bulan, Penggugat tidak pernah bersyukur dan berterima kasih atas jerih payah yang telah diupayakan Tergugat; Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Tergugat, Penggugat mengumbar aib tergugat di media sosial, dan ipar sendiri, bahkan Penggugat mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja di Pontianak yang menyatakan Tergugat tidak bisa dihubungi....Penggugat sebelumnya telah memblokir nomor Tergugat sehingga terkesan seolah-olah Tergugat menghilang dan memutuskan komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memblokir no.kontak Penggugat. Tergugat telah menasehati kebaikan-kebaikan terutama dalam menjaga adab, aqidah dan akhlak kepada Penggugat, namun sering terjadi resistensi atau penolakan atas nasehat yang disampaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, begitu pula Tergugat untuk membuktikan jawabannya juga telah mengajukan alat-alat bukti di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Diah Safitri binti Swardi dan Andika Sri Rahayu binti Muhammad Lutfi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 13 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti Tergugat berupa Surat-surat :

1. Fotokopi Daftar Realisasi Pengeluaran bulanan Tergugat a.n. Tergugat tanggal 20 Mei 2022. yang isinya menguraikan Daftar Realisasi Pengeluaran bulanan Tergugat antara lain Jumlah Hutang Bank dan Koperasi, Pengeluarann Tergugat di Jakarta, Tanggungan Tergugat di Pontianak dan lain-lain seperti Asuransi Inhealth (untuk 3 orang), iuran koperasi dan asuransi Cigna an. Tergugat, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, hanyalah surat bawah tangan pernyataan sepihak dari Tergugat, yang harus didukung bukti otentik atau alat bukti lain agar dapat mengikat dan sempurna;
2. Fotokopi Fisioterapi yang dikeluarkan Klinik Pratama Badan Pemeriksaan Keuangan RI, tertanggal 27 Januari 2022, bukti surat tersebut merupakan alat bukti otentik karena dikeluarkan oleh Klinik Pratama yang membuktikan bahwa Tergugat mengalami gangguan kesehatan pada pinggang, punggung dan leher;
3. Fotokopi Korespondensi Tergugat dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain terkait estimasi biaya operasi, tanpa tanggal, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dianggap sebagai bukti bawah tangan sepihak;

Hal. 14 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



4. Fotokopi Hasil Konfirmasi biaya asuransi Tergugat ditolak Klinik (Bedah Saraf) karena belum ada kerjasama, tanpa tanggal, bukti surat oleh Majelis Hakim, dianggap sebagai bukti bawah tangan sepihak;
5. Fotokopi Pinjaman Bank dan Koperasi (Tergugat), bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dinyatakan sebagai bukti elektronik adanya transaksi keuangan, namun tidak jelas utang karena apa dan untuk apa atau untuk siapa ?;
6. Fotokopi bantuan biaya berobat jantung orang tua Tergugat. yang dikeluarkan oleh Kantor BNI, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dinyatakan sebagai bukti elektronik dan diyakini bahwa Tergugat ada membantu Ibu Syarifah melalui transfer dana atau uang tunai;
7. Fotokopi Daftar Rincian Penghasilan Bulan April 2022, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di cap dan ditanda tangani oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, tertulis gaji bersih Rp14.380.158 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dinyatakan sebagai bukti otentik;
8. Fotokopi Biaya Kost Tergugat di Jakarta, yang dikeluarkan - Kost tertanggal 09 April 2022, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dianggap sebagai surat bawah tangan sepihak;
9. Fotokopi Uang Bulanan Anak Tergugat dari pernikahan pertama (sebelum menikah dengan Penggugat), tanpa tanggal, bukti surat bawah tangan yang dibuat sendiri oleh Tergugat, oleh Majelis Hakim hanyalah pernyataan sepihak dari Tergugat, sebagai bukti permulaan;
10. Fotokopi screenshot Buku Berobat, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin 24 Jam Amanda, bukti surat tersebut bukti otentik yang dibuat oleh Klinik Bersalin 24 Jam Amanda Pontianak, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai alat bukti otentik;
11. Fotokopi screenshot pesan pribadi yang disampaikan oleh seorang perempuan kepada akun IG penggugat yang memperingatkan perbuatan penggugat yang menjalin hubungan terlarang dengan ayahnya, tanpa

Hal. 15 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal, maka bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dianggap sebagai bukti permulaan;

12. Fotokopi screenshot perilaku konsumtif dan kebiasaan Penggugat, tanpa tanggal, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Herry Munandar bin H. Sutrisno Dja'far dan H. Sutrisno bin Dja'far keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa, sejak pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah bermasalah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mana kejadiannya pada tanggal 28 Mei 2021 Tergugat memutuskan komunikasi dengan Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sehingga antara Penggugat

Hal. 16 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dengan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam

Hal. 17 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة
بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang nafkah anak

Hal. 18 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anak bernama **Anak p dan t** sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan ini Tergugat hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, mengingat Tergugat juga mempunyai anak dengan isterinya terdahulu, (isteri telah meninggal dunia), dan masih banyak pengeluaran untuk biaya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tergugat T 7 berupa Daftar Rincian Penghasilan Bulan April 2022, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di cap dan ditanda tangani oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim, dinyatakan sebagai bukti otentik yang menggambarkan jumlah penghasilan bersih Tergugat pada bulan April 2022 adalah sejumlah Rp14.380.158 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), maka majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat-surat bawah tangan yang diajukan Tergugat T.1, T.4, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa terhadap Pengeluaran Tergugat sebagaimana tertuang dalam T.1. point 4 berupa biaya asuransi Inhealt untuk 3 orang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena tidak jelas siapa 3 orang tersebut, maka dianggap kabur karena tidak jelas atas nama siapa dan berapa nilainya perorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; dihubungkan dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah*

Hal. 19 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

- Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafakahinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penegasan Surat Kepala BKN Nomor:K.26-30/V.99-6/99 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS, tanggal 18 Maret 2022, dihubungkan dengan alat bukti T 9 berupa Fotokopi Uang Bulanan Anak Tergugat dari pernikahan pertama (sebelum menikah dengan Penggugat), maka majelis hakim membandingkannya sebagai biaya seorang anak setiap bulannya, sehingga Tergugat punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, baik kepada anak istri pertama (almarhumah) dan anak istri kedua (Penggugat) dengan ketentuan sepertiga gaji atau penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diperuntukan untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut **dapat dikabulkan**, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan mampu untuk dihukum membayar nafkah anak / biaya hadlanah untuk anak bernama **Anak p dan t binti Tergugat**, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2021, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak

Hal. 20 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dibayar melalui Penggugat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 5% dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka majelis Hakim mengingatkan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang untuk anak tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat di depan sidang menyatakan mencabut atau membatalkan assesor gugatan terhadap nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat, maka majelis hakim mengenyampingkan dan tidak lagi mempertimbangkan nafkah iddah dan Mut'ah dimaksud, in casu Tergugat tidak dibebani nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi seorang anak bernama Anak p dan t binti Tergugat, lahir di Pontianak tanggal 08 Desember 2021, sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Hal. 21 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, melalui Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 5% dalam setiap pergantian tahun;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqa'dah 1443 Hijriah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 177.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 322.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Pen. No.397/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)